

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Praktik Jual Beli COD di *olshop* Nanuma Aksesoris 1 Melati Indah Kota Banjarmasin. Mekanisme dalam pembelian tidaklah sulit, sama seperti berbelanja *online* pada umumnya. Dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh *platform* Shopee, yaitu pembeli melakukan pemesanan dan memilih metode COD atau bayar di tempat. Penjual kemudian menyiapkan dan mengemas barang, lalu mengirimkannya melalui jasa ekspedisi. Pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada kurir saat barang diterima. Sebagian besar transaksi berjalan lancar dan pembeli merasa puas, seperti pada informan yang bernama Sehan, Putri dan Ahmad. Namun terdapat beberapa kasus seperti pada informan yang bernama Annisa dan Ridho. Hal ini menunjukkan bahwa sistem COD meskipun mempermudah dan terlihat praktis, tetap mengandung risiko yang harus ditanggung oleh penjual maupun pembeli.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik COD di Shopee. Berdasarkan kasus yang terjadi pada informan Annisa dan Ridho, sistem COD dinilai sah karena akad jual beli terjadi saat pembeli menerima barang dan melakukan pembayaran kepada kurir. Namun demikian, pembatalan sepihak oleh Annisa yang terjadi setelah barang dikirim dan barang yang diterima oleh Ridho ternyata tidak lengkap/tidak sesuai, bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam berjual beli yang melarang perbuatan *gharar* (ketidakjelasan)

dan *dharar* (merugikan orang lain), yang dalam hal ini adalah penjual dan pembeli.

## **B. Saran**

### **1. Untuk Penjual (Olshop Nanuma Aksesoris Melati Indah).**

Hendaknya lebih selektif dalam menyetujui metode COD, terutama kepada pembeli yang belum memiliki riwayat transaksi yang baik. Perlu memberikan informasi produk secara jujur, lengkap, dan disertai dokumentasi yang jelas, baik dari segi foto, deskripsi, maupun kondisi barang. Mengaktifkan fitur pelacakan pengiriman dan menyimpan bukti transaksi atau video pengemasan untuk menghindari potensi sengketa dengan pembeli. Menyediakan layanan pengaduan yang responif dan solutif agar pembeli tetap merasa aman dan puas.

### **2. Untuk Pembeli.**

Hendaknya lebih bertanggung jawab dalam bertransaksi, khususnya saat menggunakan sistem COD. Pembeli seharusnya memastikan kesesuaian pesanan dengan kebutuhan dan tidak membatalkan pesanan sepihak tanpa alasan yang jelas. Harus memahami bahwa dalam Islam, transaksi jual beli yang baik adalah yang tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, pembeli perlu bersikap adil, tidak hanya mengejar kenyamanan pribadi.